

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas di atas, penyusun dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Dalam *Kutub al-Tis'ah* ditemukan 8 hadis yaitu Sahih Bukhari sebanyak 3 buah yaitu di kitab iman bab syuhudul al haid juz 1, kitab idain bab idha lamyakun laha jilbab juz 1, kitab sholat bab wujub ash sholat fi tsiyabi juz 1. Lalu Sahih Muslim sebanyak 1 buah di kitab sholatul idain bab dhukira ibahati huruji an-nisai fill idainiila al-masjid juz 3. Sunan at-Tirmidi sebanyak 1 buah di kitab idain bab khuruji an-nisai fi al-idaini juz 2. Sunan ad-Darimi sebanyak 1 buah di kitab sholat bab khuruji an-nisai di al idaini juz 1. Sunan ibnu Majah 1 buah di kitab iqomah bab ma ja'a fi khuruji an-nisai fi al idaini.
2. Agama Islam menghendaki agar kita senantiasa menutup aurat. Secara spesifik agama Islam memang tidak menentukan bentuk dari busana muslimah, namun berbusana dalam Islam harus memenuhi beberapa unsur diantaranya: Busana yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan), busana (jilbab) yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan, merupakan busana rangkap dan tidak tipis, lebar dan tidak sempit, sehingga tidak tampak bagian dari bentuk tubuh, tidak berbau wangi-wangian dan tidak tipis, tidak

menyerupai busana laki-laki, tidak menyerupai busana wanita-wanita kafir dan tidak merupakan pakaian yang menyolok mata atau aneh dan menarik perhatian.

3. Pada zaman sekarang ini memanglah masyarakat menyebut bercadar adalah bagian dari berhijab. Dalam memakai cadar ini pun masih terdapat polemik didalamnya, ada yang menolak juga ada yang menerima dengan berbagai perspektif. Untuk penggunaan dizaman sekarang tergantung niat dari penggunanya namun sebagian besar ditentukan oleh dua hal yaitu agama dan trend fashion. Namun sebagai masyarakat sebaiknya kita tidak memvonis buruk terhadap orang yang bercadar. Begitupun bagi orang yang bercadar senantiasa menjaga hati agar tidak terjebak dalam perilaku riya' yang mengakibatkan diri merasa lebih baik dari orang lain agar tidak menghilangkan fungsi dari cadar itu sendiri.

B. SARAN

Setelah penulis memafarkan hal-hal yang berkaitan dengan hijab dalam pandangan islamiyah selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Para cendikiawan muslim, dengan adanya perbedaan pendapat di dalam tubuh Islam itu sendiri mengenai konsep dalam penggunaan hijab, maka perlu dikaji kembali dali-dalil tentang konsep dan tatacara penggunaan hijab sehingga bisa memperluas wawasan.
2. Bagi kaum intelek dan akademisi, penulis hanya mengkaji masalah aspek hukum penggunaan hijab dalam perspektif wahda islamiyah namun jauh

dari itu masih banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal menafsirkan ayat-ayat tentang berhijab. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti yang lain yang mengkaji masalah hukum Islam yang lain yang di mana di anggap perlu untuk dikaji sebagai bahan pembelajaran buat kita semua.

3. Begitu pentingnya pemahaman tentang hukum penggunaan hijab yang diatur dalam Islam, sehingga penulis beranggapan bahwasanya perlu adanya kitab-kitab atau buku-buku yang membahas secara detail tentang model jilbab dengan harapan bisa memberi kita pemahaman yang lebih.